

BAB I

PENDAHULUAN

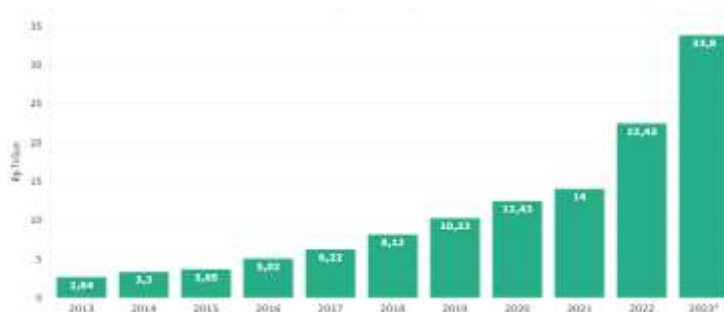
A. Latar Belakang

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia kemiskinan masih menjadi topik permasalahan utama. Untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah masih mencoba dengan menerapkan sistem-sistem perekonomian. Salah satunya yaitu sistem ekonomi islam, dilihat dari banyaknya penduduk Indonesia yang memeluk agama islam. Hal tersebut, menyebabkan banyak berdirinya organisasi berbasis islam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih begitu banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan kehidupan yang layak baik secara ekonomi maupun sosial. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, salah satu solusi dalam mengatasi hal ini adalah dengan menjalankan dan memaksimalkan zakat. Pemerintah berpendapat bahwa selain untuk mengentaskan kemiskinan, zakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi (www.pikiran-rakyat.com).

Gambar 1.1

Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Nasional



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional

*) Angka 2023 merupakan proyeksi

Pada gambar 1.1 menunjukkan tingkat pertumbuhan zakat di Indonesia tahun 2013 sampai 2023. Jumlah Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dengan jumlah besarnya masing masing, tahun 2013 sebesar 2,64, tahun 2014 sebesar 3,3, tahun 2015 sebesar 3,65, tahun 2016 sebesar 5,02, tahun 2017 sebesar 6,22, tahun 2018 sebesar 8,12, tahun 2019 sebesar 10,23, tahun 2020 sebesar 12,43, tahun 2021 sebesar 14, tahun 2022 sebesar 22,43 dan tahun 2023 dengan gambaran sebesar 33,8.

Tabel 1.1
Peningkatan Pertumbuhan Zakat
Per Tahun

Tahun	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	*2022- 2023
Presentase	25%	11%	38%	24%	31%	26%	22%	13%	60%	51%

Dari masing-masing peningkatan tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata peningkatan pada tahun 2013-2023 sebesar 30%. Jika dilihat dari jumlah Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) memang menunjukkan peningkatan tahun 2013 hingga 2023. Akan tetapi jika dilihat dari pertumbuhan atau peningkatannya, persentase tersebut mengalami penurunan. Penurunan persentase ini bisa disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2021 yang menyebabkan kemampuan muzaki dalam membayar zakat menurun.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang masuk dalam rukun islam ketiga, memiliki hukum wajib bagi setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat (muzaki) untuk menunaikannya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada penerima zakat (mustahik). Zakat merupakan salah satu pilar dalam pembangunan perekonomian, zakat tidak hanya sebuah ritual agama, tetapi juga

mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan (Herdianto, 2011). Oleh karena itu, zakat telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Sumarno, 2014).

Badan amil zakat merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sedangkan lembaga amil zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Perkembangan badan amil zakat dan lembaga amil zakat di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas dan transparansi dengan mengedepankan motivasi pelaksanaan amanah umat. Agar dana zakat dapat berdaya guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. PSAK 109 tersebut efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012. Tujuan PSAK ini agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) yang telah diterima dari masyarakat, PSAK No. 109 juga mengatur tentang bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya (Sumarno, 2014).

Dalam penerapan PSAK 109 permasalahan yang sering terjadi pada organisasi pengelola zakat adalah pada pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Permasalahan ini sering terjadi karena belum pahamnya penerapan aturan tersebut. Hal tersebut, diperkuat dengan adanya hasil

penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Susilowati dan Khofifa (2020) menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah sesuai PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai PSAK 109. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andriana dan Sayidah (2018) menyatakan bahwa BAZNAS belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. BAZNAS juga belum membuat laporan keuangan dan hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zanatun dkk (2018) menunjukkan bahwa yayasan rumah yatim arrohman sudah sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan.

Di Kabupaten Banyumas sendiri terdapat banyak organisasi pengelola zakat diantaranya yang sudah tidak tabu di telinga masyarakat yakni, BAZNAS dan LAZISNU yang secara khusus diberi wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Secara operasional lembaga tersebut sudah menghimpun dana zakat, infak, sedekah yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan atas dana yang terkumpul. Dengan hal tersebut, perlu adanya penerapan PSAK 109 terhadap BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Banyumas supaya tercipta kinerja yang akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik memahami dan mengkaji mengenai analisis penerapan PSAK 109 di Kabupaten Banyumas dengan metode kualitatif. Untuk itu penulis mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DALAM AKUNTANSI ZAKAT PADA BAZNAS DAN LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalahp

1. Bagaimana kesesuaian penerapan laporan keuangan BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Banyumas dengan PSAK 109?
2. Bagaimana dampak perubahan penyajian laporan keuangan tersebut dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada BASNAZ dan LAZISNU Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisi kesesuaian penerapan laporan keuangan BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Banyumas dengan PSAK 109.
2. Untuk mengetahui dampak perubahan penyajian laporan keuangan tersebut dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi penulis
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan dalam akuntansi zakat.
 - b. Manfaat bagi instansi
Sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK 109.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, wawasan serta referensi bagi para pembaca ataupun peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian topik yang serupa.

